



PUTUSAN

Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahendra Adi Dewangga
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/11 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wulung RT. 01 RW. 02 Desa Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora / Dsn. Kebonsari RT. 10 RW. 02 Desa Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang / Perum Kotabaru Driyorejo Jl. Aquamarine 14 Blok 12 H No. 18 Desa Randegan Sari Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mahendra Adi Dewangga ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHENDRA ADI DEWANGGA BIN ABDUL MUHID telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa MAHENDRA ADI DEWANGGA BIN ABDUL MUHID dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- Fotokopi legalisir Laporan Audit Internal PT. BTI Indo Tekno tertanggal 15 Januari 2024;

- Fotokopi legalisir Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir PT BTI Indo Tekno;

- Fotokopi dokumen Legalisir Kepegawaian MAHENDRA DEWANGGA;

- Fotokopi legalisir Print out mutasi transaksi rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno Periode bulan Januari 2023 s/d bulan Januari 2024;

- Fotokopi legalisir dokumen Garansi Bank Jaminan Pembayaran No 0037722120028412, tanggal 09 Desember 2022 perihal garansi proyek penggantian fire control system PT- 76 Tahun Jamak Tahun I (Tahun 2022 dan 2023) senilai Rp 310.630.100,00;

- Fotokopi legalisir Dokumen Garansi Bank Jaminan Pembayaran BRI Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk No. 0037722120028413, tanggal 09 Desember 2022 perihal garansi proyek pengadaan amunisi kal. 12.7 x 108 MM Tahun Jamak Tahun I (Tahun 2021, 2022 dan 2023) senilai 1.279.574.100,00;

Halaman 2 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas No. 160/FM/III/20241 tanggal 6 Maret 2024;
- Asli Surat Perintah Tugas No. 160/FM/III/2024, Tanggal 6 Maret 2024 Perihal penugasan Direktur Utama PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi kepada karyawan Perusahaan An. Jessica Maria Gracelia dan An. Reginal Albiyano dalam memberikan keterangan sebagai saksi kepada penyidik Polrestabes Surabaya.
- Asli Dokumen mekanisme transfer menggunakan Saldo Flip;
- Asli Dokumen mekanisme cara daftar akun flip;
- Asli Dokumen mekanisme cara transaksi di flip via transfer bank;
- Print out transaksi flip pengguna data ID Flip 10559866 atas nama pengguna Mahendra Adi Dewangga;
- Print out data transaksi pengguna flip ID Flip 10656064 atas nama pengguna Yudha Anugrah Pratama;
- Print out data Know Your Customer (KYC) ID pengguna Flip 10559866 atas nama pengguna Mahendra Adi Dewangga;
- Print out data Know Your Customer (KYC) ID pengguna Flip 10656064 atas nama pengguna Yudha Anugrah Pratama;
- Foto legalitas PT. Fliptech Lantera Inspirasi Pertiwi;
- Print out perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha 9120012082845;
- Print out Keputusan Menkumham Nomor AHU - 0002739.AH.01.010.TAHUN 2016, tentang pengesahan pendirian badan hukum Perseroan terbatas PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Surat legalisir Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Formulir Permohonan Penambahan dan Pengurangan Fasilitas Rekening yang sudah ditandatangani oleh nasabah (pemohon) dan petugas BRI;
- 1 (lembar) Legalisir print out Formulir Registrasi (Internet Banking Bisnis (IBBIZ BRI) / Form IBB-01 Registrasi untuk rekening BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno yang belum ditandatangani oleh (pemohon) petugas BRI nasabah;

Halaman 3 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir Print out mutasi transaksi rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno Periode bulan Agustus 2023 s/d bulan Januari 2024;
- Print out mutasi transaksi rekening Bank Mandiri nomor : 1420019019222 a.n. MAHENDRA DEWANGGA ADI;
- Print out transaksi BCA mutasi rekening nomor 0640643200 a.n MAHENDRA DEWANGGA ADI;
- Print out mutasi transaksi rekening BRI nomor 583801045827536 a.n. RANY IRMAWATI;
- Print out mutasi transaksi rekening BCA nomor 4290927353 a.n.RANY IRMAWATI;
- Print out mutasi RAM transaksi rekening Bank Mandiri nomor: 1840006866113 a.n. RANY IRMAWATI;
- Akta Pendirian PT. ALFA NARAPATI KARYA Nomor: 109 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023;
- Print out mutasi transaksi rekening BCA nomor : 1842212230 a.n. PT. ALFA KARYA NARAPATI;
- Print out mutasi transaksi rekening Bank Mandiri nomor 1780022122333 a.n. PT. ALFA NARAPATI KARYA;
- Print out yang berisi mutasi transaksi rekening Duta money nomor 7350181335355454 a.n. MAHENDRA ADI DEWANGGA dan transaksi rekening Dutamoney nomor 7350185238889646 a.n. ANUGRAH PRATAMA;
- Surat tugas nomor : B.050/DTK- MGT/V/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. RUDIANSYAH;
- Print out mutasi transaksi rekening Bank Mandiri nomor : 1420019019222 a.n. MAHENDRA DEWANGGA ADI Dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri nomor 1420019019222 a.n. MAHENDRA DEWANGGA ADI
- Dokumen penutupan rekening Bank Mandiri nomor : 1420019019222 a.n. MAHENDRA DEWANGGA ADI;
- Fotokopi KTP NIK : 3578272901840003 atas nama ERFAN FACHRUDIN;
- Print out mutasi transaksi rekening BCA Syari'ah nomor : 0742002330 a.n.ERFAN FACHRUDIN

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- Laptop merk lenovo M (dalam keadaan rusak) yang digunakan

Halaman 4 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam melakukan pemindahan saldo pada rekening giro BRI nomor 017201002159303 an. PT. BTI Indo Tekno ke rekening lainnya

DIKEMBALIKAN kepada PT. BTI Indo Tekno melalui saksi NUNUK WIDIAWATI

- Handphone merk vivo 1804 (V11) IMEI 1: 865301047996430 IMEI 2 865301047996422 beserta SIM Card Indosat nomor 085870977888 yang digunakan terdakwa dalam melakukan pemindahan saldo pada rekening giro BRI nomor 017201002159303 an. PT. BTI Indo Tekno ke rekening lainnya

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bawa ia Terdakwa MAHENDRA ADI DEWANGGA BIN ABDUL MUHID, pada sekira bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi yaitu rentang waktu tahun 2023 sampai dengan 2024, bertempat di Perum Kotabaru Dryorejo Jalan Aquamarine 14 Blok 12 H Nomor 18 Desa Randegan Sari Kabupaten Gresik, akan tetapi karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2023, terdakwa bekerja sebagai pegawai bagian Tax dan Accounting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager di PT. BTI Indo Tekno dengan tugas melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan laporan keuangan dan perpajakan. Pada kapasitas tugasnya, sekira bulan September 2021, terdakwa mengajukan permohonan penambahan fasilitas berupa ATM dan internet banking terhadap rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno dengan alasan untuk mempermudah pekerjaan terdakwa dalam pembuatan laporan keuangan dan rekonsiliasi data. Namun, terdakwa sedari awal mengetahui jika di dalam rekening giro tersebut terdapat saldo minimal sebesar Rp.1.590.204.200,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus empat ribu dua ratus rupiah) yang harus tersedia dalam rentang waktu tanggal 09 Desember 2022 hingga 31 Agustus 2023 sebagai dana mengendap untuk Cashcollateral Bank Garansi Project PT. BTI Indo. Terdakwa berencana setelah lewat waktu jatuh tempo, akan memindahkan uang pada rekening tersebut ke rekening pribadi terdakwa.

- Bahwa atas pengajuan permohonan penambahan fasilitas berupa ATM dan internet banking tersebut, terdakwa berkomunikasi dengan BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya yang kemudian pihak BRI datang ke kantor PT. BTI Indo Tekno dengan membawa formulir permohonan penambahan dan pengurangan fasilitas rekening. Saksi Peter Tjahjono selaku Direktur PT BTI Indo Tekno selanjutnya mengisi formulir tersebut untuk dilakukan proses pembuatan kartu ATM dan akun internet banking. Namun, atas permohonan tersebut, terdakwa tidak melaporkan kepada saksi Nunuk Widyawati sebagai Finance Manager yang bertugas untuk mengelola dan melakukan kontrol aktivitas keuangan di PT. BTI Indo Tekno. Sehingga, PT. BTI Indo Tekno beranggapan jika penambahan fasilitas tersebut tidak jadi diproses oleh pihak BRI dikarenakan tidak pernah ada laporan lanjutan dari terdakwa mengenai permohonan tersebut. Namun, atas permohonan yang telah diajukan sudah mendapat persetujuan dari pihak BRI yang kemudian atas penambahan fasilitas tersebut dikelola oleh terdakwa. Selama bekerja di PT. BTI Indo Tekno hanya terdakwa yang mengetahui username dan password akun iBBIZZ rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno untuk melakukan pengecekan saldo pada rekening giro.

- Bahwa per tanggal 01 Mei 2023, terdakwa keluar dari pekerjaan sebagai pegawai bagian Tax and Accounting Manager di PT. BTI Indo Tekno dengan melakukan serah terima kepada pihak PT. BTI Indo Tekno antara lain: Username dan password akun DJP (online). Email dan password email yang berhubungan dengan pajak perusahaan. Laporan keuangan perusahaan

Halaman 6 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semua laporan pajak perusahaan dalam bentuk softcopy dan hardcopy. Laporan audit perusahaan Laptop kerja yang berisi file laporan-laporan sejak tahun 2018 hingga 2023. File rekening koran rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno Serta seluruh rekening milik PT. BTI Indo Tekno. Namun, terdakwa tidak menyerahkan dan memberitahukan mengenai fasilitas internet banking sebagai bentuk fasilitas penambahan rekening dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno pada saat keluar dari perusahaan tersebut.

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 hingga bulan November 2023, terdakwa ketika berada di daerah Gresik melakukan transaksi dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno melalui akun iBBIZ BRI, dengan cara: Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer melalui Bi-Fast; Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno dengan menggunakan akun Fliptech dengan ID 105598866 an MAHENDRA ADI DEWANGGA dan akun Fliptech dengan ID 10656064 an YUDA ANUGRAH PRATAMA. Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer ke rekening BCA Syariah 0742002330 an ERFAN FACHRUDIN. Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer ke rekening BRI 277401010056531 an IMAM RIYADI. Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer ke rekening DutaMoney 7350181335355454 an MAHENDRA ADI DEWANGGA. Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer ke BRIVA an ERFAN FACHRUDIN. Atas transaksi yang dilakukan terdakwa dengan total sebesar Rp.1.596.572.839 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Terdakwa dalam melakukan pemindahan dana dengan menggunakan media 1 (satu) unit laptop merk Lenovo dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1804 (V11) dengan simcard 085870977888 dan 081334747723.

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. BTI Indo Tekno dikarenakan adanya Laporan Audit Internal tanggal 15 Januari 2024.

Halaman 7 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. BTI Indo Tekno melalui saksi Nunuk Widyawati mengalami kerugian sebesar Rp.1.596.572.839 (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

-----Bawa, ia Terdakwa MAHENDRA ADI DEWANGGA BIN ABDUL MUHID, pada sekira bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi yaitu rentang waktu tahun 2023 sampai dengan 2024, bertempat di Perum Kotabaru Driyorejo Jalan Aquamarine 14 Blok 12 H Nomor 18 Desa Randegan Sari Kabupaten Gresik, akan tetapi karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bawa sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2023, terdakwa bekerja sebagai pegawai bagian Tax and Accounting Manager di PT. BTI Indo Tekno dengan tugas melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan laporan keuangan dan perpajakan. Pada kapasitas tugasnya, sekira bulan September 2021, terdakwa mengajukan permohonan penambahan fasilitas berupa ATM dan internet banking terhadap rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno dengan alasan untuk mempermudah pekerjaan terdakwa dalam pembuatan laporan keuangan dan rekonsiliasi data. Namun, terdakwa sedari awal mengetahui jika di dalam rekening giro tersebut terdapat saldo minimal sebesar Rp.1.590.204.200,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus empat ribu dua ratus rupiah) yang harus tersedia dalam rentang waktu tanggal 09 Desember 2022 hingga 31 Agustus 2023 sebagai dana mengendap untuk Cashcollateral Bank Garansi Project PT. BTI Indo. Terdakwa berencana setelah lewat waktu jatuh tempo, akan memindahkan uang pada rekening tersebut ke rekening pribadi terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengajuan permohonan penambahan fasilitas berupa ATM dan internet banking tersebut, terdakwa berkomunikasi dengan BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya yang kemudian pihak BRI datang ke kantor PT. BTI Indo Tekno dengan membawa formulir permohonan penambahan dan pengurangan fasilitas rekening. Saksi Peter Tjahjono selaku Direktur PT BTI Indo Tekno selanjutnya mengisi formulir tersebut untuk dilakukan proses pembuatan kartu ATM dan akun internet banking. Namun, atas permohonan tersebut, terdakwa tidak melaporkan kepada saksi Nunuk Widyawati sebagai Finance Manager yang bertugas untuk mengelola dan melakukan kontrol aktivitas keuangan di PT. BTI Indo Tekno. Sehingga, PT. BTI Indo Tekno beranggapan jika penambahan fasilitas tersebut tidak jadi diproses oleh pihak BRI dikarenakan tidak pernah ada laporan lanjutan dari terdakwa mengenai permohonan tersebut. Namun, atas permohonan yang telah diajukan sudah mendapat persetujuan dari pihak BRI yang kemudian atas penambahan fasilitas tersebut dikelola oleh terdakwa. Selama bekerja di PT. BTI Indo Tekno hanya terdakwa yang mengetahui username dan password akun iBBIZZ rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno untuk melakukan pengecekan saldo pada rekening giro.
- Bahwa per tanggal 01 Mei 2023, terdakwa keluar dari pekerjaan sebagai pegawai bagian Tax and Accounting Manager di PT. BTI Indo Tekno dengan melakukan serah terima kepada pihak PT. BTI Indo Tekno antara lain: Username dan password akun DJP (online). Email dan password email yang berhubungan dengan pajak perusahaan. Laporan keuangan perusahaan dan semua laporan pajak perusahaan dalam bentuk softcopy dan hardcopy. Laporan audit perusahaan Laptop kerja yang berisi file laporan-laporan sejak tahun 2018 hingga 2023. File rekening koran rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno. Serta seluruh rekening milik PT. BTI Indo Tekno. Namun, terdakwa tidak menyerahkan dan memberitahukan mengenai fasilitas internet banking sebagai bentuk fasilitas penambahan rekening dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno pada saat keluar dari perusahaan tersebut.
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 hingga bulan November 2023, terdakwa melakukan transaksi dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno melalui akun iBBIZ BRI, dengan cara: Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer melalui Bi-Fast; Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor:

Halaman 9 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno dengan menggunakan akun Fliptech dengan ID 105598866 an MAHENDRA ADI DEWANGGA dan akun Fliptech dengan ID 10656064 an YUDA ANUGRAH PRATAMA.Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer ke rekening BCA Syariah 0742002330 an ERFAN FACHRUDIN.Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer ke rekening BRI 277401010056531 an IMAM RIYADI.Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer ke rekening DutaMoney 7350181335355454 an MAHENDRA ADI DEWANGGA.Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer ke BRIVA an ERFAN FACHRUDINAtas transaksi yang dilakukan terdakwa dengan total sebesar Rp.1.596.572.839 (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Terdakwa dalam melakukan pemindahan dana dengan menggunakan media 1 (satu) unit laptop merk Lenovo dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1804 (V11) dengan simcard 085870977888 dan 081334747723. Terdakwa dalam mengambil uang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. BTI Indo Tekno untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. BTI Indo Tekno melalui saksi Nunuk Widyawati mengalami kerugian sebesar Rp.1.596.572.839 (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUNUK WIDIAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
 - Bahwa benar saksi menerangkan Kapasitas sehingga saksi melaporkan perkara tersebut berdasarkan surat kuasa dari Sdr. PETER TJAHHONO

Halaman 10 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. BTI Indo Tekno tertanggal 15 Januari 2024 (dokumen terlampir.

- Bawa benar saksi menerangkan Terhadap perkara laporkan tersebut sebelumnya belum pernah terdakwa laporkan pada kantor Kepolisian yang lainnya, baik menyangkut subyek maupun obyek hukumnya.
- Bawa benar saksi menerangkan yang menjadi objek permasalahan dalam perkara yang terdakwa laporkan adalah uang milik PT. BTI Indo Tekno sejumlah + Rp. 1.596.572.839,- yang telah berkurang dari rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno akibat transaksi melalui akun IBBIZ BRI pada periode bulan Agustus 2023 s/d November 2023, yang mana Transaksi tersebut di duga dilakukan oleh terlapor tanpa sepengetahuan dari PT BTI INDO TEKNO selaku pemilik rekening maupun pemilik uang
- Bawa benar saksi menerangkan Kronologia terjadinya perkara dugaan terjadinya tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, sehubungan dengan Laponin Polisi Nomor LPVB/940/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYAI POLDA JAWA TIMUR, inriggal 24 Januari 2024 adalah sebagai benkut Terdakwa bekerja pada PT. BTI Indo Tekno sejak tanggal 2 Agustus 2021 s/d 30 April 2023 dengan jabatan sebagai pegawai bagian Tax & Accounting Manager yang memiliki tugas untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan Laporan Keuangan & Perpajakan. Pada sekitar awal bulan September 2021 atas usulan dan permintaan dari Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA PT. BTI Indo Tekno pernah mengajukan permohonan penambahan fasilitas berupa ATM dan internet banking terhadap rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno, namun terhadap rekening tersebut PT. BTI Indo Tekno tidak pernah mendapatkan ATM dan akun internet banking dan pihak BRI, sehingga PT. BTI Indo Tekno menganggap bahwa pengajuan permohonan penambahan fasilitas berupa ATM dan internet banking tersebut tidak diproses oleh pihak BRI. Pada bulan Agustus 2023 atas kuasa dari Sdr. PETER TJAHHONO, terdakwa mendatangi BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya dalam rangka melakukan pengajuan permohonan penambahan fasilitas berupa kartu ATM dan akun internet banking (IBBIZ BRI) terhadap rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno di BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya, namun permohonan penambahan fasilitas berupa kartu ATM dan akun internet banking (IBBIZ BRI) ditolak oleh pihak BRI karena menurut pihak BRI pada rekening giro tersebut sudah memiliki fasilitas kartu

Halaman 11 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM yang telah diserahkan kepada pihak PT. BTI Indo Tekno pada sekitar bulan September 2021, karena merasa belum pernah menerima kartu ATM dari pihak BRI sehingga PT. BTI Indo Tekno melakukan pemblokiran terhadap kartu ATM tersebut dan melakukan pengajuan agar dibuatkan fasilitas kartu ATM kembali, dan untuk permohonan penambahan fasilitas berupa akun internet banking ditolak oleh pihak BRI dengan alasan untuk pembuatan akun internet banking (IBBIZ BRI) tidak boleh diwakilkan dikuasakan sehingga harus dilakukan oleh Direktur / Komisaris, namun pada saat itu pihak BRI tidak menyampaikan bahwa PT. BTI Indo Tekno sudah mempunyai akun internet banking (IBBIZ BRI). Pada tanggar 08 Januan 2024 internal parts PT Todo eta berdatan Exporan audit internal PT Toto Tekno tertangg 18 Januan 2024 terdapat temuan sebag Adanya penyalahgunaam wewenang yang ak sesuai dengan SOP pensatisan patu arteriya petaitan internet banking Rol Departemen Tax & Accounting yang bukan merupakan jobdesknya Pada bidan September 2023 s/d November 2023 ade transaks yang mengakibatkan berkurangnya saldo sejumlah Rp 1594.413.739, pada rekening giro BRI notior 017201002159303 atas nama PT BTI Indo Tekno, yang mana transaksi tersebut bukan dilakukan oleh pihak perusahaan melainkan dan IBBIZ BRI yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung. Atas desar print out mutasi transaksi pada rekening giro BRI nomor 017201002159303 dan laporan audit internal PT. BTI Indo Tekno tertanggal 15 Januan 2024, pada pertengahan bulan Ian Januan 2024 PT. BTI Indo Tekno melakukan klarifikasi terhadap pihak BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya dan mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 09 September 2021 telah dilakukan permohonan registrasi internet banking bisnis (BBIZ BRI) pada rekening giro BRI nomar 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno dengan menggunakan email petertjanjono1@gmail.com dan nomor HP: 081334747723, yang mana dalam data tersebut mengatasnamakan Direktur PT. BTI indo Tekno (Sdr. PETER TJAHHONO) Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2023 sid November 2023 secara bertahap telah dilakukan transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo sebesar Rp. 1.596.572.839, pada rekening giro BRI nomor 017201002159303 menggunakan akun IBBIZ BRI Bahwa Direktur PT. BTI Indo Tekno (Sdr. PETER TJAHHONO) tidak pernah mengajukan permohonan registrasi internet banking bisnis (IBBIZ BRI) dengan menggunakan email petertjahjono1@gmail.com dan nomor HP:081334747723, yang mana email dan nomor HP tersebut bukan milik Direktur PT. BTI Indo Tekno (Sdr. PETER

Halaman 12 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJAHJONO), dan Direktur PT. BTI Indo Tekno (Sdr. PETER TJAHJONO) tidak pernah menandatangani formulir permohonan registrasi internet banking bisnis (IBBIZ BRI) tersebut.. Atas peristiwa tersebut PT. BTI Indo Tekno menjadi korban dengan kerugian sebesar Rp. 1.596,572,839,- Atas dasar surat kuasa dari Direktur PT BTI Indo tertanggal 15 Januar 2024, pada tanggal 24 Januari 2024 terdakwa melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polrestabes Surabaya

- Bawa benar saksi menerangkan bekerja pada PT Bti indo Tekno sejak 5 Juli 2021 dan saat ini terdakwa menjabat sebagai Finance Manager PT. BTI Indo Tekno Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Finance Manager PT BTI Indo Tekno adalah mengelola, mengatur dan melakukan kontrol atas semua hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan yang ada di perusahaan
- Bawa benar saksi menerangkan terdakwa bekerja pada PT. BTI Indo Tekno sejak tanggal 2 Agustus 2021 s/d tanggal 30 April 2023. Jabatan Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA pada saat bekerja di PT. BTI Indo Tekno adalah Tax & Accounting Manager dengan tugas dan tanggung jawab adalah melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan Laporan Keuangan & Perpajakan. Gaji Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA pada saat bekerja di PT. BTI Indo Tekno adalah kurang lebih Rp.10.383.900,- perbulan dan pada saat mengundurkan diri dari PT. BTI Indo Tekno Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA tidak mendapatkan dana pensiun /pesangon dari PT. BTI Indo Tekno.
- Bawa benar saksi menerangkan PT. BTI Indo Tekno mengajukan permohonan penambahan fasilitas berupa kartu ATM dan intermet banking untuk rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno karena adanya usulan dan permintaan dari Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA dengan alasan untuk mempermudah pekerjaan Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA dalam hal pembuatan laporan keuangan dan juga rekonsiliasi (menyamakan antara pencatatan dengan data), dikarenakan pada saat itu rekening BRI milik PT. BTI Indo Tekno masih belum mempunyai akun m-banking sehingga Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA kesulitan dalam mengetahui update jumlah saldo pada rekening tersebut. Pihak PT BTI INDO TEKNO yang membantu dalam pengajuan permohonan penambahan fasilitas berupa kartu ATM dan temet hanking untuk merering gir terenbut adalah Sur MANERA ADI DEWANGGA S MAHENDRA ADI DEWANGGA

Halaman 13 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dalam hal berkomunikasi dengan pihak BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya

- Bawa benar saksi menerangkan PT. BTI Indo Tekno pernah mengajukan permohonan penambahan fasilitas berupa kartu ATM dan internet banking untuk rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT BTI Indo Tekno pada sekitar awal bulan September 2021 dengan cara dibantu oleh Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA datam melakukan komunikasi dengan pihak BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya sehingga petugas BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya datang ke kantor PT. BTI Indo Tokno, Jl. Klampis Mega Blok D 17 Surabaya dengan membawa formulir permohonan penambahan dan pengurangan fasilitas rekening. selanjutnya pihak PTI. Indo Tekno mengisi formulir tersebut dan ditandatangani oleh Direktur PT. BTI Indo Tekno (Sdr. PETER TJAHJONO) beserta stempel PT. BTI Inda Tekno, selanjutnya formulir tersebut dibawa oleh petugas BRI untuk dilakukan proses pembuatan kartu ATM dan akun internet banking. Namun atas formulir tersebut PT. BTI Indo Tekno tidak pernah mendapatkan penambahan fasilitas berupa kartu ATM dan internet banking pada rekening giro BRI tersebut sebagaimana permohonan yang telah dilakukan oleh PT. BTI Indo Tekno, sehingga PT. BTI Indo Tekno berpendapat bahwa permohonan penambahan fasilitas tersebut tidak diproses oleh pihak BRI

- Bawa benar saksi menerangkan Pada saat Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA masih bekerja di PT. BTI Indo Tekno yang melakukan pengecekan saldo pada rekening giro tersebut adalah Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA, namun setelah Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA mengundurkan diri dari PT. BTI Indo Tekno, PT. BTI Indo Tekno tidak pernah melakukan pengecekan terhadap rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno karena rekening tersebut bukan rekening operasional perusahaan, melainkan hanya ada saldo minimum dan saldo ditahan untuk Cashcollateral Bank Garansi, namun pada bulan Agustus 2023 atas perintah Direksi terdakwa pernah meminta formulir permohonan penambahan dan pengurangan fasilitas rekening, selanjutnya pihak PTI. Indo Tekno pada BRI KC Rajawali Surabaya namun ditotak oleh pihak BRI dengan alasan yang melakukan permohonan tidak boleh diwakilkan sehingga harus direksi PT BTI INFO Tekno yaitu Direstur PETER TJAHJONG Komisaris (Sdr. IVO TEGUH WRAYANA) parta sax phai hanya menyampaikan bahwa parda rekening gim Bft nomor 017201002169303 atas nama PT. BTI Indo Tekno sudah memfasiat berupa kartu ATM yang telah

Halaman 14 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke pihak PT BTI Indo Tekno metatul Sdr MAHENDRA ADI DEWANGGA dikarenakan PT BTI Indo Tekno merasa tidak pemah menenma kartu ATM dari pihak BRI sehingga terhadap kaitu ATM tersebut dimohonkan untuk dilakukan pemblokiran, namun pada saat itu pihak BRI idak menyampaikan bahwa PT BTI Indo Tekno sudah mempunyai akun internet banking pada rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nams PT BTI Indo Tekno, oleh karena itu pihak PT. BTI Inda Tekno tidak meminta pemblokiran terhadap akun internet banking pada rekening giro BRI tersebut, karena PT. BTI Indo Tekno mengetahui apabila PT. BTI Indo Tekno sudah mempunyai akun internet banking pada rekening giro BRI tersebut

- Bawa benar saksi menerangkan sumber dana tersebut adalah setoran dari PT. BTI Indo Tekno yang dialokasikan untuk Cashcollateral Bank Garansi Project PT. BTI Indo Tekno, sehingga dalam rekening giro BRI tersebut harus ada saldo minimal sejumlah 1.590.204.200,00- dari tanggal 09 Desember 2022 s/d 31 Agustus 2023, dengan rincian sebagai berikut: Garansi proyek penggantian fire control system PT- 76 Tahun Jamak Tahun I (Tahun 2022 dan 2023) senilai Rp. 310.630,100,00- Garansi proyek pengadaan amunisi kal. 12.7 x 108 MM Tahun Jamak Tahun I (Tahun 2021, 2022 dan 2023) senilai Rp. 1.279.574.100,00-.

- Bawa benar saksi menerangkan Sebelumnya Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA tidak pemah melaporkan ke PT. BTI Indo Tekno terkait fasilitas berupa kartu ATM dan akun internet banking pada rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno. Baik selama masih bekerja di PT. BTI Indo Tekno maupun pada saat mengajukan permohonan pengunduran diri dari PT. BTI Indo Tekno.Total saldo / uang yang berkurang dari rekening giro 17 BRI nomor 017201002159303 alas nama PT. BTI Indo Tekno akibat dari transaksi yang dilakukan oleh Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA terhadap rekening giro BRI tersebut pada periode bulan Agustus 2023 s/d November 2023 adalah Rp 1,596.572.839, dengan rincian sebagai berikut: [08.29, 13/8/2024] Rifqi Kejaksaan: Pada tanggal 27/08/23 12:30 54 sebesar Rp 155 100 ke FLIPTEC LENTERA 2) Pada tanggal 21/09/23 pukul 17 08:40 VID sebesar Rp. 400 000 ke DRIVAPada tanggal 30/09/23 pukul 16 49 12 W sebesar Rp 50.002.108 k FLIPTECHLENTERA 4) Pada tanggal 12/10/23 pukul 10.25.06 WB sebesar Rp. 50.000.100 ke FLIPTECH LENTERA Pada tanggal sebesar Rp. LENTERA 14/10/23 pukul 17:53:53 Wb 50.000.100,- ke FLIPTECH Pada tanggal sebesar Rp. LENTERA 17/10/23 pukul 14:29:18 Wib 50.000.100 ke FLIPTECHPada

Halaman 15 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal sebesar Rp. LENTERA 17/10/23 pukul 14:34:54 Wib 50.000, 101, ke FLIPTECH Pada tanggal sebesar Rp LENTERA 17/10/23 pukul 14:44:48 Wib 50.000.102, ke FLIPTECH Pada tanggal sebesar Rp. LENTERA 17/10/23 pukul 14:46:38. Wib 50.000.103, ke FLIPTECH Pada tanggal sebesar Rp. LENTERA 17/10/23 pukul 14:50:30 Wib 50.000.104, ke FLIPTECH Pada tanggal 17/10/23 pukul 15:54:44 Wib sebesar Rp. SYARIAH, 250.000.000,- ke rekening BCA Pada tanggal 23/10/23 pukul 51:35:12 Wib sebesar Rp. SYARIAH. 250.000.000,- ke rekening BCAPada tanggal 24/10/23 pukul 14:19:29 Wib sebesar Rp. SYARIAH 250.000.000,- ke rekening BCA Pada tanggal sebesar Rp. LENTERA. 08/11/23 pukul 10:04:52 Wib 50.000.101, ke FLIPTECH Pada tanggal sebesar Rp. LENTERA. 08/11/23 pukul 10:09:51 Wib 50.000.103,- ke FLIPTECH Pada tanggal 08/11/23 pukul 10:13:05 Wib sebesar Rp. 50.000.104, ke FLIPTECH LENTERA.Pada tanggal 08/11/23 pukul 10:17:07 Wib sebesar Rp. 50.000.106, ke FLIPTECH LENTERA Pada tanggal 17/11/23 pukul 14:34:44 Wib sebesar Rp. 50.000.101, ke FLIPTECH LENTERA.Pada tanggal 17/11/23 pukul 14:37:56 Wib sebesar Rp. 50.000.102, ke FLIPTECH LENTERA.Pada tanggal sebesar Rp. LENTERA. 17/11/23 pukul 14:43:34 Wib 50.000.103, ke FLIPTECH Pada tanggal 17/11/23 pukul 14:46:05 Wib sebesar Rp. 50.000.104, ke FLIPTECH LENTERA. Parda tanggal 22/11/24 pukul 14 21 17 Wb sebesar Rp 50.000 102 ke FLIPTECH LENTERA Pada tanggal 22/11/23 pukul 14 24 30 b sebesar Rp 50.000 101, ke FLIPTECH LENTERA Pada tanggal 22/11/23 pukul 14:27:42 Wib sebesar Rp. 50.000.103 ke FLIPTECH LENTERA Pada tanggat 22/11/23 pukul 14:31:32 Wib sebesar Rp. 44.010.100 ka FLIPTECH LENTERA Transaksi kredit sejumlah Rp. 160.000.309- dengan rincian sebagai berikut Pada tanggal 18/10/23 pukul 09:54:21 Wib sejumlah Rp. 50.000.10 Pada tanggal 18/10/23 pukul 09:56:33 Wib sejumlah Rp. 50.000.103,- Pada tanggal 18/10/23 pukul 09:59:06 Wib sejumlah Rp. 50.000.104,- Dokumen pendukung berupa print out mutasi rekening giro BRI nomor 017201002159303 periode bulan Agustus 2023 s/d November 2023 terlampir.

- Bawa benar saksi menerangkan Saldo uang yang telah berkurang sejumlah Rp. 1.596.572.839, dari rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno akibat transaksi yang dilakukan oleh Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA terhadap rekening giro BRI tersebut pada periode bulan Agustus 2023 s/d November 2023 adalah milik PT. BTI Indo Tekno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi menerangkan Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA melakukan transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo / uang sejumlah Rp. 1.596.572.839,- dari rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno pada bulan Agustus 2023 s/d November 2023. -
- Bawa benar saksi menerangkan melakukan transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo / uang sejumlah ± Rp. 1.596.572.839,- dañ rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno pada periode bulan Agustus 2023 s/d November 2023 dengan cara menggunakan akun IBBIZ BRI (email : petertjahjono1@gmail.com dan nomor HP 081334747723).Parda tanggal 22/11/24 pukul 14 21 17 Wb sebesar Rp 50.000 102 ke FLIPTECH LENTERA Pada tanggal 22/11/23 pukul 14 24 30 b sebesar Rp 50.000 101, ke FLIPTECH LENTERAPada tanggal 22/11/23 pukul 14:27:42 Wib sebesar Rp. 50.000.103 ke FLIPTECH LENTERAPada tanggat 22/11/23 pukul 14:31:32 Wib sebesar Rp. 44.010.100 ka FLIPTECH LENTERA Transaksi kredit sejumlah Rp. 160.000.309- dengan rincian sebagai berikutPada tanggal 18/10/23 pukul 09:54:21 Wib sejumlah Rp. 50.000.102,- Pada tanggal 18/10/23 pukul 09:56:33 Wib sejumlah Rp. 50.000,103,-Pada tanggal 18/10/23 pukul 09:59:06 Wib sejumlah Rp. 50.000.104,- Dokumen pendukung berupa print out mutasi rekening giro BRI nomor 017201002159303 periode bulan Agustus 2023 s/d November 2023 terlampir. Saldo uang yang telah berkurang sejumlah Rp. 1.596.572.839, dari rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno akibat transaksi yang dilakukan oleh Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA terhadap rekening giro BRI tersebut pada periode bulan Agustus 2023 s/d November 2023 adalah milik PT. BTI Indo Tekno.
- Bawa benar saksi menerangkan Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA melakukan transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo / uang sejumlah Rp. 1.596.572.839,- dari rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno pada bulan Agustus 2023 s/d November 2023. -
- Bawa benar saksi menerangkan Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA melakukan transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo / uang sejumlah ± Rp. 1.596.572.839,- dañ rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno pada periode bulan Agustus 2023 s/d November 2023 dengan cara menggunakan akun IBBIZ BRI (email : petertjahjono1@gmail.com dan nomor HP 081334747723).

Halaman 17 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi menerangkan Direktur PT BTI Indo Tekno (Sdr. PETER TJAHJONO) tidak pemah mengajukan permohonan registrasi internet banking bisnis (BBIZ BRI) dengan menggunakan email: petertjahjono1@gmail.com dan nomor HP 081334747723, yang mana email dan nomor HP tersebut bukan milik Direktur PT. BTI Indo Tekno (Sdr. PETER TJAHJONO), dan Direktur PT. BTI Indo Tekno (Sdr. PETER TJAHJONO) tidak pemah menandatangani formulir permohonan registrasi internet banking bisnis (IBBIZ BRI) tersebut. Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA tidak pernah meminta kepada Direktur PT. BTI Indo Tekno (Sdr. PETER TJAHJONO) untuk membubuhkan tandatangan pada formulir permohonan registrasi internet banking bisnis (IBBIZ BRI) tersebut.
- Bawa benar saksi menerangkan bahwa PT. BTI Indo Tekno maupun Sdr. PETER TJAHJONO selaku Direktur PT. BTI Indo Tekno tidak pernah memiliki email petertjahjono1@gmail.com dan nomor HP 081334747723.
- Bawa benar saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik email: petertjahjono1@gmail.com dan nomor HP: 081334747723, namun apabila dilihat dari aplikasi get contact nomor HP 081334747723 atas nama MAHENDRA dan email petertjahjono1@gmail.com terhubung dengan nomor HP: 081334747723.
- Bawa benar saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut yang menjadi korban adalah PT. BTI Indo Tekno dengan kerugian sejumlah ± Rp. 1.596.572.839.-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Peter Tjahjono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bawa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
 - Bawa benar saksi menerangkan Kapasitas sehingga saksi melaporkan perkara tersebut berdasarkan surat kuasa dari Sdr. PETER TJAHJONO selaku Direktur PT. BTI Indo Tekno tertanggal 15 Januari 2024 (dokumen terlampir).
 - Bawa benar saksi menerangkan Terhadap perkara laporkan tersebut sebelumnya belum pernah terdakwa laporkan pada kantor Kepolisian yang lainnya, baik menyangkut subyek maupun obyek hukumnya.
 - Bawa benar saksi menerangkan yang menjadi objek permasalahan dalam perkara yang terdakwa laporkan adalah uang milik PT. BTI Indo Tekno sejumlah + Rp. 1.596.572.839,- yang telah berkurang dari rekening giro BRI

Halaman 18 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno akibat transaksi melalui akun IBBIZ BRI pada periode bulan Agustus 2023 s/d November 2023, yang mana Transaksi tersebut di duga dilakukan oleh terlapor tanpa sepengetahuan dari PT BTI INDO TEKNO selaku pemilik rekening maupun pemilik uang

- Bawa benar saksi menerangkan Kronologis terjadinya perkara dugaan terjadinya tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, sehubungan dengan Laponin Polisi Nomor LPVB/940/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYAI POLDA JAWA TIMUR, inriggal 24 Januari 2024 adalah sebagai berikut Terdakwa bekerja pada PT. BTI Indo Tekno sejak tanggal 2 Agustus 2021 s/d 30 April 2023 dengan jabatan sebagai pegawai bagian Tax & Accounting Manager yang memiliki tugas untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan Laporan Keuangan & Perpajakan. Pada sekitar awal bulan September 2021 atas usulan dan permintaan dari Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA PT. BTI Indo Tekno pernah mengajukan permohonan penambahan fasilitas berupa ATM dan internet banking terhadap rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno, namun terhadap rekening tersebut PT. BTI Indo Tekno tidak pernah mendapatkan ATM dan akun internet banking dan pihak BRI, sehingga PT. BTI Indo Tekno menganggap bahwa pengajuan permohonan penambahan fasilitas berupa ATM dan internet banking tersebut tidak diproses oleh pihak BRI. Pada bulan Agustus 2023 atas kuasa dari Sdr. PETER TJAHHONO, terdakwa mendatangi BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya dalam rangka melakukan pengajuan permohonan penambahan fasilitas berupa kartu ATM dan akun internet banking (IBBIZ BRI) terhadap rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno di BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya, namun permohonan penambahan fasilitas berupa kartu ATM dan akun internet banking (IBBIZ BRI) ditolak oleh pihak BRI karena menurut pihak BRI pada rekening giro tersebut sudah memiliki fasilitas kartu ATM yang telah diserahkan kepada pihak PT. BTI Indo Tekno pada sekitar bulan September 2021, karena merasa belum pernah menerima kartu ATM dari pihak BRI sehingga PT. BTI Indo Tekno melakukan pemblokiran terhadap kartu ATM tersebut dan melakukan pengajuan agar dibuatkan fasilitas kartu ATM kembali, dan untuk permohonan penambahan fasilitas berupa akun internet banking ditolak oleh pihak BRI dengan alasan untuk pembuatan akun internet banking (IBBIZ BRI) tidak boleh diwakilkan dikuasakan sehingga harus dilakukan oleh Direktur / Komisaris, namun pada saat itu pihak BRI

Halaman 19 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyampaikan bahwa PT. BTI Indo Tekno sudah mempunyai akun internet banking (IBBIZ BRI). Pada tanggar 08 Januan 2024 internal parts PT Todo eta berdatan Exporan audit internal PT Toto Tekno tertangg 18 Januan 2024 terdapat temuan sebag Adanya penyalahgunaam wewenang yang ak sesuai dengan SOP pensatisan patu arteriya petaiatan internet banking Rol Departemen Tax & Accounting yang bukan merupakan jobdesknya Pada bidan September 2023 s/d November 2023 ade transaks yang mengakibatkan berkurangnya saldo sejumlah Rp 1594.413.739, pada rekening giro BRI notior 017201002159303 atas nama PT BTI Indo Tekno, yang mana transaksi tersebut bukan dilakukan oleh pihak perusahaan melainkan dan IBBIZ BRI yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung. Atas desar print out mutasi transaksi pada rekening giro BRI nomor 017201002159303 dan laporan audit internal PT. BTI Indo Tekno tertanggal 15 Januan 2024, pada pertengahan bulan Ian Januan 2024 PT. BTI Indo Tekno melakukan klarifikasi terhadap pihak BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya dan mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 09 September 2021 telah dilakukan permohonan registrasi internet banking bisnis (BBIZ BRI) pada rekening giro BRI nomar 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno dengan menggunakan email petertjanjono1@gmail.com dan nomor HP: 081334747723, yang mana dalam data tersebut mengatasnamakan Direktur PT. BTI indo Tekno (Sdr. PETER TJAHHONO) Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2023 sid November 2023 secara bertahap telah dilakukan transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo sebesar Rp. 1.596.572.839, pada rekening giro BRI nomor 017201002159303 menggunakan akun IBBIZ BRI Bahwa Direktur PT. BTI Indo Tekno (Sdr. PETER TJAHHONO) tidak pernah mengajukan permohonan registrasi internet banking bisnis (IBBIZ BRI) dengan menggunakan email petertjahjono1@gmail.com dan nomor HP:081334747723, yang mana email dan nomor HP tersebut bukan milik Direktur PT. BTI Indo Tekno (Sdr. PETER TJAHHONO), dan Direktur PT. BTI Indo Tekno (Sdr. PETER TJAHHONO) tidak pernah menandatangani formulir permohonan registrasi internet banking bisnis (IBBIZ BRI) tersebut.. Atas peristiwa tersebut PT. BTI Indo Tekno menjadi korban dengan kerugian sebesar Rp. 1.596,572,839,- Atas dasar surat kuasa dari Direktur PT BTI Indo tertanggal 15 Januar 2024, pada tanggal 24 Januari 2024 terdakwa melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polrestabes Surabaya

Halaman 20 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja pada PT Bti indo Tekno sejak 5 Juli 2021 dan saat ini terdakwa menjabat sebagai Finance Manager PT. BTI Indo Tekno Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Finance Manager PT BTI Indo Tekno adalah mengelola, mengatur dan melakukan kontrol atas semua hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan yang ada di perusahaan
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa bekerja pada PT. BTI Indo Tekno sejak tanggal 2 Agustus 2021 s/d tanggal 30 April 2023. Jabatan Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA pada saat bekerja di PT. BTI Indo Tekno adalah Tax & Accounting Manager dengan tugas dan tanggung jawab adalah melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan Laporan Keuangan & Perpajakan. Gaji Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA pada saat bekerja di PT. BTI Indo Tekno adalah kurang lebih Rp.10.383.900,- perbulan dan pada saat mengundurkan diri dari PT. BTI Indo Tekno Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA tidak mendapatkan dana pensiun /pesangon dari PT. BTI Indo Tekno.
- Bahwa benar saksi menerangkan PT. BTI Indo Tekno mengajukan permohonan penambahan fasilitas berupa kartu ATM dan intermet banking untuk rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno karena adanya usulan dan permintaan dari Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA dengan alasan untuk mempermudah pekerjaan Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA dalam hal pembuatan laporan keuangan dan juga rekonsiliasi (menyamakan antara pencatatan dengan data), dikarenakan pada saat itu rekening BRI milik PT. BTI Indo Tekno masih belum mempunyai akun m-banking sehingga Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA kesulitan dalam mengetahui update jumlah saldo pada rekening tersebut. Pihak PT BTI INDO TEKNO yang membantu dalam pengajuan permohonan penambahan fasilitas berupa kartu ATM dan temet hanking untuk merering gir terenbut adalah Sur MANERA ADI DEWANGGA S MAHENDRA ADI DEWANGGA membantu dalam hal berkomunikau dengan pihak BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya
- Bahwa benar saksi menerangkan PT. BTI Indo Tekno pernah mengajukan permohonan penambahan fasilitas berupa kartu ATM dan internet banking untuk rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT BTI Indo Tekno pada sekitar awal bulan September 2021 dengan cara dibantu oleh Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA datam melakukan komunikasi dengan pihak BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya sehingga

Halaman 21 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya datang ke kantor PT. BTI Indo Tokno, Jl. Klampis Mega Blok D 17 Surabaya dengan membawa formulir permohonan penambahan dan pengurangan fasilitas rekening. selanjutnya pihak PTI. Indo Tekno mengisi formulir tersebut dan ditandatangani oleh Direktur PT. BTI Indo Tekno (Sdr. PETER TJAHJONO) beserta stempel PT. BTI Inda Tekno, selanjutnya formulir tersebut dibawa oleh petugas BRI untuk dilakukan proses pembuatan kartu ATM dan akun internet banking. Namun atas formulir tersebut PT. BTI Indo Tekno tidak pernah mendapatkan penambahan fasilitas berupa kartu ATM dan internet banking pada rekening giro BRI tersebut sebagaimana permohonan yang telah dilakukan oleh PT. BTI Indo Tekno, sehingga PT. BTI Indo Tekno berpendapat bahwa permohonan penambahan fasilitas tersebut tidak diproses oleh pihak BRI

- Bawa benar saksi menerangkan Pada saat Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA masih bekerja di PT. BTI Indo Tekno yang melakukan pengecekan saldo pada rekening giro tersebut adalah Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA, namun setelah Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA mengundurkan diri dari PT. BTI Indo Tekno, PT. BTI Indo Tekno tidak pernah melakukan pengecekan terhadap rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno karena rekening tersebut bukan rekening operasional perusahaan, melainkan hanya ada saldo minimum dan saldo ditahan untuk Cashcollateral Bank Garansi, namun pada bulan Agustus 2023 atas perintah Direksi terdakwa pernah meminta formulir permohonan penambahan dan pengurangan fasilitas rekening, selanjutnya pihak PTI. Indo Tekno pada BRI KC Rajawali Surabaya namun ditotak oleh pihak BRI dengan alasan yang melakukan permohonan tidak boleh diwakilkan sehingga harus direksi PT BTI INFO Tekno yaitu Direstur PETER TJAHJONG Komisaris (Sdr. IVO TEGUH WRAYANA) parta sax phai hanya menyampaikan bahwa parda rekening gim Bft nomor 017201002169303 atas nama PT. BTI Indo Tekno sudah memfasiat berupa kartu ATM yang telah diserahkan ke pihak PT BTI Indo Tekno metatul Sdr MAHENDRA ADI DEWANGGA dikarenakan PT BTI Indo Tekno merasa tidak pemah menenma kartu ATM dari pihak BRI sehingga terhadap kaitu ATM tersebut dimohonkan untuk dilakukan pemblokiran, namun pada saat itu pihak BRI idak menyampaikan bahwa PT BTI Indo Tekno sudah mempunyai akun internet banking pada rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nams PT BTI Indo Tekno, oleh karena itu pihak PT. BTI Inda Tekno tidak meminta pemblokiran terhadap akun internet banking pada rekening giro BRI tersebut,

Halaman 22 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PT. BTI Indo Tekno mengetahui apabila PT. BTI Indo Tekno sudah mempunyai akun internet banking pada rekening giro BRI tersebut

- Bawa benar saksi menerangkan sumber dana tersebut adalah setoran dari PT. BTI Indo Tekno yang dialokasikan untuk Cashcollateral Bank Garansi Project PT. BTI Indo Tekno, sehingga dalam rekening giro BRI tersebut harus ada saldo minimal sejumlah 1.590.204.200,00- dari tanggal 09 Desember 2022 s/d 31 Agustus 2023, dengan rincian sebagai berikut: Garansi proyek penggantian fire control system PT- 76 Tahun Jamak Tahun I (Tahun 2022 dan 2023) senilai Rp. 310.630,100,00- Garansi proyek pengadaan amunisi kal. 12.7 x 108 MM Tahun Jamak Tahun I (Tahun 2021, 2022 dan 2023) senilai Rp. 1.279.574.100,00-.

- Bawa benar saksi menerangkan Sebelumnya Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA tidak pemah melaporkan ke PT. BTI Indo Tekno terkait fasilitas berupa kartu ATM dan akun internet banking pada rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno. Baik selama masih bekerja di PT. BTI Indo Tekno maupun pada saat mengajukan permohonan pengunduran diri dari PT. BTI Indo Tekno. Total saldo / uang yang berkang dari rekening giro 17 BRI nomor 017201002159303 alas nama PT. BTI Indo Tekno akibat dari transaksi yang dilakukan oleh Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA terhadap rekening giro BRI tersebut pada periode bulan Agustus 2023 s/d November 2023 adalah Rp 1,596.572.839, dengan rincian sebagai berikut: [08.29, 13/8/2024] Rifqi Kejaksaan: Pada tanggal 27/08/23 12:30 54 sebesar Rp 155 100 ke FLIPTEC LENTERA 2) Pada tanggal 21/09/23 pukul 17 08:40 VID sebesar Rp. 400 000 ke DRIVAPada tanggal 30/09/23 pukul 16 49 12 W sebesar Rp 50.002.108 k FLIPTECHLENTERA 4) Pada tanggal 12/10/23 pukul 10.25.06 WB sebesar Rp. 50.000.100 ke FLIPTECH LENTERA Pada tanggal sebesar Rp. LENTERA 14/10/23 pukul 17:53:53 Wb 50.000.100,- ke FLIPTECH Pada tanggal sebesar Rp. LENTERA 17/10/23 pukul 14:29:18 Wib 50.000.100 ke FLIPTECHPada tanggal sebesar Rp. LENTERA 17/10/23 pukul 14:34:54 Wib 50.000, 101, ke FLIPTECH Pada tanggal sebesar Rp LENTERA 17/10/23 pukul 14:44:48 Wib 50.000.102, ke FLIPTECHPada tanggal sebesar Rp. LENTERA 17/10/23 pukul 14:46:38. Wib 50.000.103, ke FLIPTECHPada tanggal sebesar Rp. LENTERA 17/10/23 pukul 14:50:30 Wib 50.000.104, ke FLIPTECH Pada tanggal 17/10/23 pukul 15:54:44 Wib sebesar Rp. SYARIAH, 250.000.000,- ke rekening BCA Pada tanggal 23/10/23 pukul 51:35:12 Wib sebesar Rp. SYARIAH. 250.000.000,- ke rekening BCAPada tanggal 24/10/23 pukul

Halaman 23 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14:19:29 Wib sebesar Rp. SYARIAH 250.000.000,- ke rekening BCA Pada tanggal sebesar Rp. LENTERA. 08/11/23 pukul 10:04:52 Wib 50.000.101, ke FLIPTECH Pada tanggal sebesar Rp. LENTERA. 08/11/23 pukul 10:09:51 Wib 50.000.103,- ke FLIPTECH Pada tanggal 08/11/23 pukul 10:13:05 Wib sebesar Rp. 50.000.104, ke FLIPTECH LENTERA. Pada tanggal 08/11/23 pukul 10:17:07 Wib sebesar Rp. 50.000.106, ke FLIPTECH LENTERA. Pada tanggal 17/11/23 pukul 14:34:44 Wib sebesar Rp. 50.000.101, ke FLIPTECH LENTERA. Pada tanggal 17/11/23 pukul 14:37:56 Wib sebesar Rp. 50.000.102, ke FLIPTECH LENTERA. Pada tanggal sebesar Rp. LENTERA. 17/11/23 pukul 14:43:34 Wib 50.000.103, ke FLIPTECH Pada tanggal 17/11/23 pukul 14:46:05 Wib sebesar Rp. 50.000.104, ke FLIPTECH LENTERA. Pada tanggal 22/11/24 pukul 14 21 17 Wb sebesar Rp 50.000 102 ke FLIPTECH LENTERA Pada tanggal 22/11/23 pukul 14 24 30 b sebesar Rp 50.000 101, ke FLIPTECH LENTERA Pada tanggal 22/11/23 pukul 14:27:42 Wib sebesar Rp. 50.000.103 ke FLIPTECH LENTERA Pada tanggat 22/11/23 pukul 14:31:32 Wib sebesar Rp. 44.010.100 ka FLIPTECH LENTERA Transaksi kredit sejumlah Rp. 160.000.309- dengan rincian sebagai berikut Pada tanggal 18/10/23 pukul 09:54:21 Wib sejumlah Rp. 50.000.10 Pada tanggal 18/10/23 pukul 09:56:33 Wib sejumlah Rp. 50.000.103,- Pada tanggal 18/10/23 pukul 09:59:06 Wib sejumlah Rp. 50.000.104,- Dokumen pendukung berupa print out mutasi rekening giro BRI nomor 017201002159303 periode bulan Agustus 2023 s/d November 2023 terlampir.

- Bahwa benar saksi menerangkan Saldo uang yang telah berkurang sejumlah Rp. 1.596.572.839, dari rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno akibat transaksi yang dilakukan oleh Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA terhadap rekening giro BRI tersebut pada periode bulan Agustus 2023 s/d November 2023 adalah milik PT. BTI Indo Tekno.
- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA melakukan transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo / uang sejumlah Rp. 1.596.572.839,- dari rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno pada bulan Agustus 2023 s/d November 2023. -
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo / uang sejumlah ± Rp. 1.596.572.839,- dañ rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekno pada periode bulan Agustus 2023 s/d November 2023 dengan cara menggunakan akun IBBIZ BRI (email : petertjahjono1@gmail.com dan nomor HP 081334747723). Pada tanggal 22/11/24 pukul 14:21:17 Wib sebesar Rp 50.000.102 ke FLIPTECH LENTERA. Pada tanggal 22/11/23 pukul 14:24:30 b sebesar Rp 50.000.101, ke FLIPTECH LENTERA. Pada tanggal 22/11/23 pukul 14:27:42 Wib sebesar Rp. 50.000.103 ke FLIPTECH LENTERA. Pada tanggal 22/11/23 pukul 14:31:32 Wib sebesar Rp. 44.010.100 ka FLIPTECH LENTERA. Transaksi kredit sejumlah Rp. 160.000.309,- dengan rincian sebagai berikut. Pada tanggal 18/10/23 pukul 09:54:21 Wib sejumlah Rp. 50.000.102,-. Pada tanggal 18/10/23 pukul 09:56:33 Wib sejumlah Rp. 50.000.103,-. Pada tanggal 18/10/23 pukul 09:59:06 Wib sejumlah Rp. 50.000.104,-. Dokumen pendukung berupa print out mutasi rekening giro BRI nomor 017201002159303 periode bulan Agustus 2023 s/d November 2023 terlampir. Saldo uang yang telah berkurang sejumlah Rp. 1.596.572.839, dari rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno akibat transaksi yang dilakukan oleh Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA terhadap rekening giro BRI tersebut pada periode bulan Agustus 2023 s/d November 2023 adalah milik PT. BTI Indo Tekno.

- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA melakukan transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo / uang sejumlah Rp. 1.596.572.839,- dari rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno pada bulan Agustus 2023 s/d November 2023. -
- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA melakukan transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo / uang sejumlah ± Rp. 1.596.572.839,- dari rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno pada periode bulan Agustus 2023 s/d November 2023 dengan cara menggunakan akun IBBIZ BRI (email : petertjahjono1@gmail.com dan nomor HP 081334747723).
- Bahwa benar saksi menerangkan Direktur PT. BTI Indo Tekno (Sdr. PETER TJAHHONO) tidak pemah mengajukan permohonan registrasi internet banking bisnis (BBIZ BRI) dengan menggunakan email: petertjahjono1@gmail.com dan nomor HP 081334747723, yang mana email dan nomor HP tersebut bukan milik Direktur PT. BTI Indo Tekno (Sdr. PETER TJAHHONO), dan Direktur PT. BTI Indo Tekno (Sdr. PETER TJAHHONO) tidak pemah menandatangani formulir permohonan registrasi internet banking bisnis (IBBIZ BRI) tersebut. Sdr. MAHENDRA ADI DEWANGGA tidak pernah.

Halaman 25 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Direktur PT. BTI Indo Tekno (Sdr. PETER TJAHJONO) untuk membubuhkan tandatangan pada formulir permohonan registrasi internet banking bisnis (IBBIZ BRI) tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa PT. BTI Indo Tekno maupun Sdr. PETER TJAHJONO selaku Direktur PT. BTI Indo Tekno tidak pernah memiliki email petertjahjono1@gmail.com dan nomor HP 081334747723.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik email: petertjahjono1@gmail.com dan nomor HP: 081334747723, namun apabila dilihat dari aplikasi get contact nomor HP 081334747723 atas nama MAHENDRA dan email petertjahjono1@gmail.com terhubung dengan nomor HP: 081334747723.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut yang menjadi korban adalah PT. BTI Indo Tekno dengan kerugian sejumlah ± Rp. 1.596.572.839.-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya terdakwa tidak mengetahui apa peristiwa yang terjadi sehingga Sdn. NUNUK WIDYAWATI melaporkan terdakwa dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, namun setelah dijelaskan oleh petugas yang melakukan pemeriksaan sehingga terdakwa mengetahui bahwa terdakwa diduga telah melakukan transaksi melalui akun IBBIZ BRI terhadap rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno pada periode bulan Agustus 2023 s/d Desember 2023 dan akibat transaksi tersebut mengakibatkan berkurangnya saldo pada rekening giro BRI tersebut sejumlah Rp. 1.596.572.839,-;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bekerja pada PT. BTI Indo Tekno sejak tanggal 2 Agustus 2021 s/d tanggal 30 April 2023, dan per tanggal 01 Mei 2023 sudah tidak aktif dikarenakan terdakwa telah mengunduran diri. Jabatan terdakwa pada saat bekerja di PT. BTI Indo Tekno adalah sebagai Tax & Accounting Manager dengan tugas dan tanggung jawab adalah menyiapkan laporan keuangan perusahaan dan semua laporan pajak perusahaan serta mengelola audit eksternal pada perusahaan. Gaji terdakwa pada saat bekerja di PT. BTI Indo Tekno sebesar Rp. 12.000.000,- per bulan. Ya, pada saat terdakwa mengundurkan diri dari PT. BTI Indo Tekno, terdakwa telah menyerahkan seluruh yang berkaitan dengan pekerjaan terdakwa di PT.

Halaman 26 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTI Indo Tekno. Terdakwa menyerahkan semua yang berkaitan dengan pekerjaan terdakwa di PT. BTI Indo Tekno kepada pengganti terdakwa yang bermama Sdri. DEWI serta kepada HR Supervisor Sdr. RIAWAN EDI PUTRA sehingga terdakwa mendapatkan Surat Referensi Kerja dari PT. BTI Indo Tekno dengan Nomor: 018/Ref/BTI/IV/2023.

- Bawa benar terdakwa menerangkan Yang mengantikan jabatan terdakwa selaku Tax & Accounting Manager di PT. BTI Indo Tekno pada saat terdakwa resign (mengundurkan diri) dari PT. BTI Indo Tekno adalah Sdri. LINTANG DEWI SETIAWATI, S.E. - Yang terdakwa serah terimakan kepada pengganti terdakwa serta kepada HR Supervisor adalah:- Username dan password akun DJP online (pajak) perusahaan.
- Bawa benar terdakwa menerangkan Email dan password email yang berhubungan dengan pajak penstahaan Laporan keuangan perusahaan dan semua laporan pajak perusahaan dalam bentuk softcopy dan hardcopy Laporan audit perusahaan Laptop kerja yang berisi Ne laporan-laporan sejak tahun 2018 sampai terdakwa terakhir bekerja di PT. BTI Indo Tekno. File rekening koran rekening giro BRI nomar 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno serta rekening lainnya milik PT. BTI Indo Tekno.
- Bawa benar terdakwa menerangkan Sepengetahuan formulir tersebut adalah formulir yang digunakan untuk permohonan penambahan fasilitas terhadap Rekening BRI, dan pada saat itu terdakwa pernah membantu pihak PT. BTI Indo Tekno untuk melakukan permohonan penambahan fasilitas terhadap rekening giro BRI milik PT. BTI Indo Tekno.
- Bawa benar terdakwa menerangkan mengetahui terkait pengisian formulir tersebut, yang mengisi dan menandatangani formulir tersebut adalah Sdr. PETER TJAHJONO.
- Bawa benar terdakwa menerangkan mengetahui pemah ada pihak BRI yang datang ke kantor PT. BTI Indo Tekno, kedatangan pihak BRI tersebut dalam rangka pengisian formulir permohonan penambahan fasilitas rekening milik PT. BTI Indo Tekno.
- Bawa benar terdakwa menerangkan dengan petugas BRI yang datang ke kantor PT. BTI Indo Tekno dalam rangka penyerahan dan pengisian formulir permohonan penambahan fasilitas terhadap rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno, seingat terdakwa petugas BRI yang datang ke kantor PT. BTI Indo Tekno atas nama Sdr. HENDITA DONI PRASETYA.

Halaman 27 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dengan Sdr. HENDITA DONI PRASETYA dalam rangka pekerjaan yang mana terdakwa selaku pegawai PT. BTI Indo Tekno dan Sdr. HENDI adalah Sales BRI Kantor Cabang Rajawali.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Keterkaitan hubungan antara terdakwa dengan petugas BRI a.n. HENDI adalah terdakwa menanyakan terkall syarat-syarat dalam pengajuan permohonan penambahan fasilitas terhadap rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Takno, selain itu Sdr. HENDI sempat produk menawarkan asuransi kepada terdakwa Dilihat dari Formulir Permohonan Penambahan dan Pengurangan Fasilitas Rekening yang ditunjukkan oleh petugas yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa bahwa yang bertanda tangan pada formulir tersebut adalah Sdr. PETER TJAHHONO (Direktur PT. BTI Indo Tekno) namun terdakwa tidak mengetahul terkait siapa yang melakukan pengisian dala pada formulir tersebut. Nomor HP yang diisikan dalam formulir tersebut menurut terdakwa adalah nomor HP milik Sdr. PETER TJAHHONO (Direktur PT. BTI Indo Tekno).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Fasilitas tambahan yang terdakwa bantu mohonkan ke pihak BRI terhadap rekening BRI milik PT. BTI Indo Tekno adalah internet banking karena rekening tersebut adalah rekening giro sehingga membutuhkan internet banking. Alasan terdakwa sehingga terdakwa membantu dalam permohonan penambahan fasilitas terhadap rekening giro BRI milik PT. BTI Indo Tekno agar mempermudah pekerjaan terdakwa dalam hai pembuatan laporan keuangan dan juga rekonsiliasi (menyamakan antara pencatatan dengan data), dikarenakan pada saat itu rekening giro BRI milik PT. BTI Indo Tekno masih belum mempunyai akun internet banking sehingga terdakwa kesulitan dalam mengetahui update jumlah saldo pada rekening giro tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Yang mengetahul pada saat membantu untuk melakukan permohonan penambahan fasilitas Internet banking terhadap rekening BRI milik PT. BTI Indo Tekno adalah Sdr. IVO TEGUH WIRAYANA selaku Komisaris PT. BTI Indo Tekno yang merangkap sebagai Direktur Keuangan PT. BTI Indo Tekno, karena pada saat itu terdakwa pernah menyampaikan ke Sdr. IVO TEGUH WIRAYANA bahwa terhadap rekening BRI milik PT. BTI Indo Tekno agar dimintakan fasilitas tambahan berupa akun internet banking agar dapat mengetahui update saldo pada rekening giro tersebut.

Halaman 28 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan lupa nama orang yang mengingatkan agar terdakwa tidak membantu dalam permohonan penambahan fasilitas internet banking terhadap rekening BRI milik PT. BTI Indo Tekno karena itu bukan bagian dan tanggung jawab saya, namun seingat terdakwa orang tersebut adalah satu divisi dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sempat menanyakan kepada pihak BRI terkait dengan permohonan penambahan fasilitas internet bangking terhadap rekening giro BRI milik PT. BTI Indo Tekno, saat itu terdakwa menanyakan kepada Sdr. DANDI selaku sales BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Yang memperkenalkan dengan Sdr. DANDI selaku sales BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya adalah Sdr. IVO TEGUH WIRAYANA sebagai Komisaris PT. BTI Indo Tekno. Yang seharusnya bertanggung jawab atas permohonan penambahan fasilitas m-banking terhadap rekening BRI milik PT. BTI Indo Tekno adalah Sdri. NUNUK WIDYAWATI selaku Manager Keuangan PT. BTI Indo Tekno.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak mengetahui apakah Sdri. NUNUK WIDYAWATI selaku Manager Keuangan PT. BTI Indo Tekno maupun pihak PT. BTI Indo Tekno lainnya telah melakukan permohonan penambahan fasilitas m-banking terhadap rekening BRI milik PT. BTI Indo Tekno, namun seingat terdakwa sejak bulan Oktober 2021 terdakwa rutin mendapatkan file pdf rekening koran BRI dari staf bagian keuangan, sehingga menurut terdakwa rekening BRI PT. BTI IndobTekno telah memiliki fasilitas m-banking.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang mengirimkan file pdf rekening koran BRI PT. BTI Indo Tekno kepada terdakwa pada setiap bulannya adalah Sdr. HENDITA DONI PRASETYA.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sumber dana pada rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno adalah setoran dari PT. BTI Indo Tekno yang dialokasikan untuk Cashcollateral Bank Garansi Proyek PT. BTI Indo Tekno, sehingga dalam rekening gira BRI tersebut harus ada saldo minimal. Saldo minimal pada rekening giro BRI milik PT. BTI
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Indo Tekno tersebut adalah sebesar 5% dari rilat proyek Terdakwa tidak mengetahui secara pasti terhitung mulai kapan dan sampai kapan berlakunya Bank Garansi Proyek PT. BTI Indo Tekno tersebut, namun seingat terdakwa Bank Garansi Proyek tersebut berdaku sejak sebelum tanda tangan kontrak (SPK) sampai dengan

Halaman 29 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pemeliharaan selesai. Terdakwa tidak mengetahui apa proyek yang digaransikan tersebut.

- Bawa benar terdakwa menerangkan pernah atau tidaknya melakukan permohonan penambahan fasilitas tambahan berupa internet banking atau sejenisnya terhadap rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno.
- Bawa benar terdakwa menerangkan menerima kartu ATM rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno atau tidak. Terdakwa lupa terkait pernah diberitahu oleh Sdr. HENDITA DONI PRASETYA (Pihak BRI) sehingga saudara mengetahui 16 digit nomor kartu ATM tersebut atau tidak. Terdakwa tidak mendapatkan kuasa dari pihak PT. BTI Indo Tekno terkait penerimaan ATIM rekening giro BRI milik PT. BTI Indo Tekno.
- Bawa benar terdakwa menerangkan terkait pernah atau tidaknya sy mengajukan permohonan registrasi internet banking bisnis (IBBIZ BRI) dengan menggunakan email petertjahjono 1@gmail.com dan 081334747723-nomor HP Terdakwa lupa terkait pernah atau tidaknya memiliki email petertjahjono 1@gmail.com Ya, terdakwa pernah memiliki nomor HP : 081334747723 pada sekitar tahun 2019.
- Bawa benar terdakwa menerangkan pernah atau tidaknya meminta kepada Sdr. HENDITA DONI PRASETYA (Pihak BRI) maupun Petugas BRI yang lainnya untuk menyerahkan formulir permohonan registrasi internet banking bisnis (IBBIZ BRI) tersebut kepada terdakwa.
- Bawa benar terdakwa menerangkan pernah atau tidaknya menerima formulir permohonan registrasi internet banking bisnis (IBBIZ BRI) atau tidak dari Sdr. HENDITA DONI PRASETYA (Pihak BRI) maupun petugas BRI yang lainnya.
- Bawa benar terdakwa menerangkan tidak pernah meminta kepada Sdr. PETER TJAHHONO untuk membubuhkan tandatangan pada formulir permohonan registrasi internet banking bisnis (IBBIZ BRI) tersebut.
- Bawa benar terdakwa menerangkan tidak mengetahui siap yang bertandatangan pada formulir tersebut.
- Bawa benar terdakwa menerangkan meminta tolong kepada Sdr. HENDITA DONI PRASETYA (Pihak BRI) maupun petugas BRI yang lainnya untuk mencetak formulir registrasi internet banking bisnis (IBBIZ BRI) terhadap rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekno dengan cara menyebutkan kode referal (kode referensi) yang diterima oleh email petertjahjono1@gmail.com.

- Bawa benar terdakwa menerangkan menerima print out formulir registrasi internet banking bisnis (IBBIZ BRI) terhadap rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno dari Sdr. HENDITA DONI PRASETYA (Pihak BRI) maupun petugas BRI yang lainnya dengan tujuan agar formulir tersebut dimintakan tanda tangan Sdr. PETER TJAHJONO selaku Direktur PT. BTI Indo Tekno.
- Bawa benar terdakwa menerangkan terjadi kesepakatan secara lisan melalui telpon antara terdakwa dan Sdr. ERFAN terdakwa melakukan transaksi transfer pada rakaning gim BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BITI Indo Tekno ke rekening BCA Syari'ah nomor 0742002330 a.n. ERFAN FACHRUDIN, rakening BRI 227401010056531 nomor a.n. IMAM RIYADI dan ke BCA Syariah nomor 0652221912 an. IMAM RIYADI yang diantaranya melalul FLIP ID 10650064 a.n. YUDHA ANUGRAH PRATAMA. Setelah terdakwa melakukan transfer ke Sdr. ERFAN. selanjutnya Sdr. ERFAN melakukan transfer kembali ke beberapa rekening milik terdakwa (sesual permintaan saya) yaitu Seabank nomor 901016462299 an. MAHENDRA ADI DEWANGGA, BCA nomor 640643200 a.n. MAHENDRA ADI DEWANGGA, Mandiri nomor 1420019019222 a.n. MAHENDRA ADI DEWANGGA dan Dutamoney nomor 7350181335355454 a.n. MAHENDRA ADI DEWANGGA diantaranya menggunakan FLIP ID 7339830 a.n. FEBRIANO BENI PRASETYO dan FLIP ID 10559866 a.n. MAHENDRA ADI DEWANGGA.
- Bawa benar terdakwa menerangkan melakukan transaksi transfer dari rekening giro BRI nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno ke beberapa rekening milik Sdr. ERFAN tersebut padahal uang dalam rekening tersebut adalah milik PT. BTI Indo Tekno karena terdakwa ingin memiliki uang dalam rekening tersebut. Terdakwa mau melakukan transaksi transfer tersebut meskipun terdakwa belum mengenal Sdr. ERFAN karena menurut terdakwa Sdr. ERFAN selalu konsekwensi dan sesual dalam melakukan transfer kembali ke rekening terdakwa.
- Bawa benar terdakwa menerangkan Atas adanya transaksi dari terdakwa (rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno) ke Sdr. ERFAN dan dari Sdr. ERFAN ke rekening milik terdakwa adalah fee sekitar Rp. 70.000.000,-, termasuk uang yang tidak ditransferkan kembali ke rekening terdakwa.

Halaman 31 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa menerangkan Uang sejumlah ± Rp. 1.500.000.000,- tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sebagian untuk kebutuhan rumah tangga serta liburan bersama keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi legalisir Laporan Audit Internal PT. BTI Indo Tekno tertanggal 15 Januari 2024
2. Fotokopi legalisir Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir PT BTI Indo Tekno
3. Fotokopi dokumen Legalisir Kepegawaian MAHENDRA DEWANGGA
4. Fotokopi legalisir Print out mutasi transaksi rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno Periode bulan Januari 2023 s/d bulan Januari 2024
5. Fotokopi legalisir dokumen Garansi Bank Jaminan Pembayaran No 0037722120028412, tanggal 09 Desember 2022 perihal garansi proyek penggantian fire control system PT- 76 Tahun Jamak Tahun I (Tahun 2022 dan 2023) senilai Rp 310.630.100,00-
6. Fotokopi legalisir Dokumen Garansi Bank Jaminan Pembayaran BRI Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk No. 0037722120028413, tanggal 09 Desember 2022 perihal garansi proyek pengadaan amunisi kal. 12.7 x 108 MM Tahun Jamak Tahun I (Tahun 2021, 2022 dan 2023) senilai 1.279.574.100,00-
7. Surat Perintah Tugas No. 160/FM/III/20241 tanggal 6 Maret 2024
8. Asli Surat Perintah Tugas No. 160/FM/III/2024, Tanggal 6 Maret 2024 Perihal penugasan Direktur Utama PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi kepada karyawan Perusahaan An. Jessica Maria Gracelia dan An. Reginal Albiyano dalam memberikan keterangan sebagai saksi kepada penyidik Polrestabes Surabaya.
9. Asli Dokumen mekanisme transfer menggunakan Saldo Flip
10. Asli Dokumen mekanisme cara daftar akun flip
11. Asli Dokumen mekanisme cara transaksi di flip via transfer bank
12. Print out transaksi flip pengguna data ID Flip 10559866 atas nama pengguna Mahendra Adi Dewangga
13. Print out data transaksi pengguna flip ID Flip 10656064 atas nama pengguna Yudha Anugrah Pratama
14. Print out data Know Your Customer (KYC) ID pengguna Flip 10559866 atas nama pengguna Mahendra Adi Dewangga

Halaman 32 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Print out data Know Your Customer (KYC) ID pengguna Flip 10656064 atas nama pengguna Yudha Anugrah Pratama
16. Foto legalitas PT. Fliptech lantera Inspirasi Pertiwi
17. Print out perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha 9120012082845
18. Print out Keputusan Menkumham Nomor AHU - 0002739.AH.01.010.TAHUN 2016, tentang pengesahan pendirian badan hukum Perseroan terbatas PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi.
19. 1 (satu) bendel Fotokopi Surat legalisir Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno
20. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Formulir Permohonan Penambahan dan Pengurangan Fasilitas Rekening yang sudah ditandatangani oleh nasabah (pemohon) dan petugas BRI
21. 1 (lembar) Legalisir print out Formulir Registrasi (Internet Banking Bisnis (IBBIZ BRI) / Form IBB-01 Registrasi untuk rekening BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno yang belum ditandatangani oleh (pemohon) petugas BRI nasabah
22. Legalisir Print out mutasi transaksi rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno Periode bulan Agustus 2023 s/d bulan Januari 2024
23. Laptop merk lenovo M (dalam keadaan rusak) yang digunakan terdakwa dalam melakukan pemindahan saldo pada rekening giro BRI nomor 017201002159303 an. PT. BTI Indo Tekno ke rekening lainnya
24. Handphone merk vivo 1804 (V11) IMEI 1: 865301047996430 IMEI 2 865301047996422 beserta SIM Card Indosat nomor 085870977888 yang digunakan terdakwa dalam melakukan pemindahan saldo pada rekening giro BRI nomor 017201002159303 an. PT. BTI Indo Tekno ke rekening lainnya
25. Print out mutasi transaksi rekening Bank Mandiri nomor : 1420019019222 a.n. MAHENDRA DEWANGGA ADI
26. Print out transaksi BCA mutasi rekening nomor 0640643200 a.n MAHENDRA DEWANGGA ADI
27. Print out mutasi transaksi rekening BRI nomor 583801045827536 a.n. RANY IRMAWATI
28. Print out mutasi transaksi rekening BCA nomor 4290927353 a.n.RANY IRMAWATI

Halaman 33 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Print out mutasi RAM transaksi rekening Bank Mandiri nomor: 1840006866113 a.n. RANY IRMAWATI
30. Akta Pendirian PT. ALFA NARAPATI KARYA Nomor: 109 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023
31. Print out mutasi transaksi rekening BCA nomor : 1842212230 a.n. PT. ALFA KARYA NARAPATI
32. Print out mutasi transaksi rekening Bank Mandiri nomor 1780022122333 a.n. PT. ALFA NARAPATI KARYA
33. Print out yang berisi mutasi transaksi rekening Duta money nomor 7350181335355454 a.n. MAHENDRA ADI DEWANGGA dan transaksi rekening Dutamoney nomor 7350185238889646 a.n. ANUGRAH PRATAMA
34. Surat tugas nomor : B.050/DTK- MGT/V/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. RUDIANSYAH
35. Print out mutasi transaksi rekening Bank Mandiri nomor : 1420019019222 a.n. MAHENDRA DEWANGGA ADI Dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri nomor 1420019019222 a.n. MAHENDRA DEWANGGA ADI
36. Dokumen penutupan rekening Bank Mandiri nomor : 1420019019222 a.n. MAHENDRA DEWANGGA ADI
37. Fotokopi KTP NIK : 3578272901840003 atas nama ERFAN FACHRUDIN
38. Print out mutasi transaksi rekening BCA Syari'ah nomor : 0742002330 a.n.ERFAN FACHRUDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2023, terdakwa bekerja sebagai pegawai bagian Tax dan Accounting Manager di PT. BTI Indo Tekno dengan tugas melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan laporan keuangan dan perpajakan. Pada kapasitas tugasnya, sekira bulan September 2021, terdakwa mengajukan permohonan penambahan fasilitas berupa ATM dan internet banking terhadap rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno dengan alasan untuk mempermudah pekerjaan terdakwa dalam pembuatan laporan keuangan dan rekonsiliasi data. Namun, terdakwa sedari awal mengetahui jika di dalam rekening giro tersebut terdapat saldo minimal sebesar Rp.1.590.204.200,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus empat ribu dua ratus rupiah) yang harus tersedia dalam rentang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2022 hingga 31 Agustus 2023 sebagai dana mengendap untuk Cashcollateral Bank Garansi Project PT. BTI Indo. Terdakwa berencana setelah lewat waktu jatuh tempo, akan memindahkan uang pada rekening tersebut ke rekening pribadi terdakwa.

- Bahwa atas pengajuan permohonan penambahan fasilitas berupa ATM dan internet banking tersebut, terdakwa berkomunikasi dengan BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya yang kemudian pihak BRI datang ke kantor PT. BTI Indo Tekno dengan membawa formulir permohonan penambahan dan pengurangan fasilitas rekening. Saksi Peter Tjahjono selaku Direktur PT BTI Indo Tekno selanjutnya mengisi formulir tersebut untuk dilakukan proses pembuatan kartu ATM dan akun internet banking. Namun, atas permohonan tersebut, terdakwa tidak melaporkan kepada saksi Nunuk Widyawati sebagai Finance Manager yang bertugas untuk mengelola dan melakukan kontrol aktivitas keuangan di PT. BTI Indo Tekno. Sehingga, PT. BTI Indo Tekno beranggapan jika penambahan fasilitas tersebut tidak jadi diproses oleh pihak BRI dikarenakan tidak pernah ada laporan lanjutan dari terdakwa mengenai permohonan tersebut. Namun, atas permohonan yang telah diajukan sudah mendapat persetujuan dari pihak BRI yang kemudian atas penambahan fasilitas tersebut dikelola oleh terdakwa. Selama bekerja di PT. BTI Indo Tekno hanya terdakwa yang mengetahui username dan password akun iBBIZZ rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno untuk melakukan pengecekan saldo pada rekening giro.
- Bahwa per tanggal 01 Mei 2023, terdakwa keluar dari pekerjaan sebagai pegawai bagian Tax and Accounting Manager di PT. BTI Indo Tekno dengan melakukan serah terima kepada pihak PT. BTI Indo Tekno antara lain: Username dan password akun DJP (online). Email dan password email yang berhubungan dengan pajak perusahaan. Laporan keuangan perusahaan dan semua laporan pajak perusahaan dalam bentuk softcopy dan hardcopy. Laporan audit perusahaan Laptop kerja yang berisi file laporan-laporan sejak tahun 2018 hingga 2023. File rekening koran rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno. Serta seluruh rekening milik PT. BTI Indo Tekno. Namun, terdakwa tidak menyerahkan dan memberitahukan mengenai fasilitas internet banking sebagai bentuk fasilitas penambahan rekening dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno pada saat keluar dari perusahaan tersebut.
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 hingga bulan November 2023, terdakwa ketika berada di daerah Gresik melakukan transaksi dari rekening

Halaman 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno melalui akun iBBIZ BRI, dengan cara: Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer melalui Bi-Fast; Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno dengan menggunakan akun Fliptech dengan ID 105598866 an MAHENDRA ADI DEWANGGA dan akun Fliptech dengan ID 10656064 an YUDA ANUGRAH PRATAMA. Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer ke rekening BCA Syariah 0742002330 an ERFAN FACHRUDIN. Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer ke rekening BRI 277401010056531 an IMAM RIYADI. Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer ke rekening DutaMoney 7350181335355454 an MAHENDRA ADI DEWANGGA. Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer ke BRIVA an ERFAN FACHRUDIN. Atas transaksi yang dilakukan terdakwa dengan total sebesar Rp.1.596.572.839 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Terdakwa dalam melakukan pemindahan dana dengan menggunakan media 1 (satu) unit laptop merk Lenovo dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1804 (V11) dengan simcard 085870977888 dan 081334747723.

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. BTI Indo Tekno dikarenakan adanya Laporan Audit Internal tanggal 15 Januari 2024.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. BTI Indo Tekno melalui saksi Nunuk Widywati mengalami kerugian sebesar Rp.1.596.572.839 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 36 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MAHENDRA ADI DEWANGGA BIN ABDUL MUHID, yang telah membenarkan isi surat identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimasud Pasal 49 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” terpenuhi secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2023, terdakwa bekerja sebagai pegawai bagian Tax and Accounting Manager di PT. BTI Indo Tekno dengan tugas melakukan pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan laporan keuangan dan perpajakan. Pada kapasitas tugasnya, sekira bulan September 2021, terdakwa mengajukan permohonan penambahan fasilitas berupa ATM dan internet banking terhadap rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno dengan alasan untuk mempermudah pekerjaan terdakwa dalam pembuatan laporan keuangan dan rekonsiliasi data. Namun, terdakwa sedari awal mengetahui jika di dalam rekening giro tersebut terdapat saldo minimal sebesar Rp.1.590.204.200,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus empat ribu dua ratus rupiah) yang harus tersedia dalam rentang waktu tanggal 09 Desember 2022 hingga 31 Agustus 2023 sebagai dana mengendap untuk Cashcollateral Bank Garansi Project PT. BTI Indo. Terdakwa berencana setelah lewat waktu jatuh tempo, akan memindahkan uang pada rekening tersebut ke rekening pribadi terdakwa.

- Bahwa atas pengajuan permohonan penambahan fasilitas berupa ATM dan internet banking tersebut, terdakwa berkomunikasi dengan BRI Kantor Cabang Rajawali Surabaya yang kemudian pihak BRI datang ke kantor PT. BTI Indo Tekno dengan membawa formulir permohonan penambahan dan pengurangan fasilitas rekening. Saksi Peter Tjahjono selaku Direktur PT BTI Indo Tekno selanjutnya mengisi formulir tersebut untuk dilakukan proses pembuatan kartu ATM dan akun internet banking. Namun, atas permohonan tersebut, terdakwa tidak melaporkan kepada saksi Nunuk Widyawati sebagai Finance Manager yang bertugas untuk mengelola dan melakukan kontrol aktivitas keuangan di PT. BTI Indo Tekno. Sehingga, PT. BTI Indo Tekno beranggapan jika penambahan fasilitas tersebut tidak jadi diproses oleh pihak BRI dikarenakan tidak pernah ada laporan lanjutan dari terdakwa mengenai permohonan tersebut. Namun, atas permohonan yang telah diajukan sudah mendapat persetujuan dari pihak BRI yang kemudian atas penambahan fasilitas tersebut dikelola oleh terdakwa. Selama bekerja di PT. BTI Indo Tekno hanya terdakwa yang mengetahui username dan password akun iBBIZZ rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno untuk melakukan pengecekan saldo pada rekening giro.
- Bahwa per tanggal 01 Mei 2023, terdakwa keluar dari pekerjaan sebagai pegawai bagian Tax and Accounting Manager di PT. BTI Indo Tekno dengan melakukan serah terima kepada pihak PT. BTI Indo Tekno antara lain: Username dan password akun DJP (online). Email dan password email yang berhubungan dengan pajak perusahaan. Laporan keuangan perusahaan dan semua laporan pajak perusahaan dalam bentuk softcopy dan

Halaman 38 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hardcopy.Laporan audit perusahaanLaptop kerja yang berisi file laporan-laporan sejak tahun 2018 hingga 2023.File rekening koran rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo TeknoSerta seluruh rekening milik PT. BTI Indo Tekno.Namun, terdakwa tidak menyerahkan dan memberitahukan mengenai fasilitas internet banking sebagai bentuk fasilitas penambahan rekening dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno pada saat keluar dari perusahaan tersebut.

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 hingga bulan November 2023, terdakwa ketika berada di daerah Gresik melakukan transaksi dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno melalui akun iBBIZ BRI, dengan cara:Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer melalui Bi-Fast;Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno dengan menggunakan akun Fliptech dengan ID 105598866 an MAHENDRA ADI DEWANGGA dan akun Fliptech dengan ID 10656064 an YUDA ANUGRAH PRATAMA.Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer ke rekening BCA Syariah 0742002330 an ERFAN FACHRUDIN.Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer ke rekening BRI 277401010056531 an IMAM RIYADI.Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer ke rekening DutaMoney 7350181335355454 an MAHENDRA ADI DEWANGGA.Terdakwa memindahkan saldo dari rekening giro BRI Nomor: 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno secara transfer ke BRIVA an ERFAN FACHRUDINAtas transaksi yang dilakukan terdakwa dengan total sebesar Rp.1.596.572.839 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Terdakwa dalam melakukan pemindahan dana dengan menggunakan media 1 (satu) unit laptop merk Lenovo dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1804 (V11) dengan simcard 085870977888 dan 081334747723.

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. BTI Indo Tekno dikarenakan adanya Laporan Audit Internal tanggal 15 Januari 2024.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. BTI Indo Tekno melalui saksi Nunuk Widywati mengalami kerugian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.596.572.839 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan Pasal 372, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan "Penggelapan". Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka dengan demikian, Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga ditajuhkan pidana denda yang lama dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan :

- Bawa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian PT. BTI Indo Tekno sebesar Rp.1.596.572.839 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Terdakwa telah menikmati perbuatan terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 372 KHUP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MAHENDRA ADI DEWANGGA BIN ABDUL MUHID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 41 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Fotokopi legalisir Laporan Audit Internal PT. BTI Indo Tekno tertanggal 15 Januari 2024;
- Fotokopi legalisir Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir PT BTI Indo Tekno;
- Fotokopi dokumen Legalisir Kepegawaian MAHENDRA DEWANGGA;
- Fotokopi legalisir Print out mutasi transaksi rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno Periode bulan Januari 2023 s/d bulan Januari 2024;
- Fotokopi legalisir dokumen Garansi Bank Jaminan Pembayaran No 0037722120028412, tanggal 09 Desember 2022 perihal garansi proyek penggantian fire control system PT- 76 Tahun Jamak Tahun I (Tahun 2022 dan 2023) senilai Rp 310.630.100,00;
- Fotokopi legalisir Dokumen Garansi Bank Jaminan Pembayaran BRI Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk No. 0037722120028413, tanggal 09 Desember 2022 perihal garansi proyek pengadaan amunisi kal. 12.7 x 108 MM Tahun Jamak Tahun I (Tahun 2021, 2022 dan 2023) senilai 1.279.574.100,00;
- Surat Perintah Tugas No. 160/FM/III/20241 tanggal 6 Maret 2024;
- Asli Surat Perintah Tugas No. 160/FM/III/2024, Tanggal 6 Maret 2024 Perihal penugasan Direktur Utama PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi kepada karyawan Perusahaan An. Jessica Maria Gracelia dan An. Reginal Albiyano dalam memberikan keterangan sebagai saksi kepada penyidik Polrestabes Surabaya.
- Asli Dokumen mekanisme transfer menggunakan Saldo Flip;
- Asli Dokumen mekanisme cara daftar akun flip;
- Asli Dokumen mekanisme cara transaksi di flip via transfer bank;
- Print out transaksi flip pengguna data ID Flip 10559866 atas nama pengguna Mahendra Adi Dewangga;
- Print out data transaksi pengguna flip ID Flip 10656064 atas nama pengguna Yudha Anugrah Pratama;
- Print out data Know Your Customer (KYC) ID pengguna Flip 10559866 atas nama pengguna Mahendra Adi Dewangga;

Halaman 42 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out data Know Your Customer (KYC) ID pengguna Flip 10656064 atas nama pengguna Yudha Anugrah Pratama;
- Foto legalitas PT. Fliptech Lantera Inspirasi Pertiwi;
- Print out perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha 9120012082845;
- Print out Keputusan Menkumham Nomor AHU - 0002739.AH.01.010.TAHUN 2016, tentang pengesahan pendirian badan hukum Perseroan terbatas PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Surat legalisir Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Formulir Permohonan Penambahan dan Pengurangan Fasilitas Rekening yang sudah ditandatangani oleh nasabah (pemohon) dan petugas BRI;
- 1 (lembar) Legalisir print out Formulir Registrasi (Internet Banking Bisnis (IBBIZ BRI) / Form IBB-01 Registrasi untuk rekening BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno yang belum ditandatangani oleh (pemohon) petugas BRI nasabah;
- Legalisir Print out mutasi transaksi rekening giro BRI nomor 017201002159303 atas nama PT. BTI Indo Tekno Periode bulan Agustus 2023 s/d bulan Januari 2024;
- Print out mutasi transaksi rekening Bank Mandiri nomor : 1420019019222 a.n. MAHENDRA DEWANGGA ADI;
- Print out transaksi BCA mutasi rekening nomor 0640643200 a.n MAHENDRA DEWANGGA ADI;
- Print out mutasi transaksi rekening BRI nomor 583801045827536 a.n. RANY IRMAWATI;
- Print out mutasi transaksi rekening BCA nomor 4290927353 a.n.RANY IRMAWATI;
- Print out mutasi RAM transaksi rekening Bank Mandiri nomor: 1840006866113 a.n. RANY IRMAWATI;
- Akta Pendirian PT. ALFA NARAPATI KARYA Nomor: 109 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023;
- Print out mutasi transaksi rekening BCA nomor : 1842212230 a.n. PT. ALFA KARYA NARAPATI;

Halaman 43 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out mutasi transaksi rekening Bank Mandiri nomor 1780022122333 a.n. PT. ALFA NARAPATI KARYA;
- Print out yang berisi mutasi transaksi rekening Duta money nomor 7350181335355454 a.n. MAHENDRA ADI DEWANGGA dan transaksi rekening Dutamoney nomor 7350185238889646 a.n. ANUGRAH PRATAMA;
- Surat tugas nomor : B.050/DTK- MGT/V/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. RUDIANSYAH;
- Print out mutasi transaksi rekening Bank Mandiri nomor : 1420019019222 a.n. MAHENDRA DEWANGGA ADI Dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri nomor 1420019019222 a.n. MAHENDRA DEWANGGA ADI
- Dokumen penutupan rekening Bank Mandiri nomor : 1420019019222 a.n. MAHENDRA DEWANGGA ADI;
- Fotokopi KTP NIK : 3578272901840003 atas nama ERFAN FACHRUDIN;
- Print out mutasi transaksi rekening BCA Syari'ah nomor : 0742002330 a.n.ERFAN FACHRUDIN

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- Laptop merk lenovo M (dalam keadaan rusak) yang digunakan terdakwa dalam melakukan pemindahan saldo pada rekening giro BRI nomor 017201002159303 an. PT. BTI Indo Tekno ke rekening lainnya

DIKEMBALIKAN kepada PT. BTI Indo Tekno melalui saksi NUNUK WIDIAWATI

- Handphone merk vivo 1804 (V11) IMEI 1: 865301047996430 IMEI 2 865301047996422 beserta SIM Card Indosat nomor 085870977888 yang digunakan terdakwa dalam melakukan pemindahan saldo pada rekening giro BRI nomor 017201002159303 an. PT. BTI Indo Tekno ke rekening lainnya

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H., Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)